



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 012/K13/KP/2002**

tentang

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI BARANG INVENTARIS KEKAYAAN/MILIK NEGARA
YANG AKAN DIHAPUS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 096/M/1972 Tanggal 17 Juni 1972 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang-barang Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Peneliti Barang Inventaris yang akan dihapus di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :


1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 228/M Tahun 1998;
 - d. Nomor 355/M Tahun 1999;
 - e. Nomor 136/M Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0224/1970;
 - b. Nomor 096/M/1972;
 - c. Nomor 097/M/1972;
 - d. Nomor 0435/O/1992;
 - e. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
 - a. Nomor 304/U/1999;
 - b. Nomor 149/M/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Peneliti Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang akan dihapus di lingkungan Institut Pertanian Bogor tahun 2002 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua : Tugas dan wewenang Panitia adalah :
- (1) Meneliti dan menyusun barang yang diusulkan untuk dihapus dari daftar inventaris masing-masing unit kerja.
 - (2) Mengumpulkan barang-barang inventaris yang telah didaftar pada tempat yang ditentukan.
 - (3) Mengadakan pemeriksaan tentang kondisi barang serta penetapan perkiraan nilai dari barang yang diusulkan untuk dihapus
- Ketiga : Panitia wajib membuat berita acara mengenai hasil penelitian yang disertai dengan saran-saran mengenai tindak lanjut penghapusan untuk disampaikan kepada pimpinan IPB, yang selanjutnya diusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 5 Februari 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc^{lh.}
NIP. 130 354 176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 012/K13/KP/2002
Tanggal : 5 Februari 2002
Tentang : Pembentukan Panitia Peneliti Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang akan dihapus di lingkungan Institut Pertanian Bogor Tahun 2002

SUSUNAN PANITIA PENELITI BARANG INVENTARIS KEKAYAAN/MILIK NEGARA
YANG AKAN DIHAPUS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002

Penanggungjawab : Pembantu Rektor II
Ketua : Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
Sekretaris : Sutrisno, ST
Anggota : 1. Widawati Saleh, SH
2. Setyo Pratomo, SE
3. Nana Sudjana
4. Agus Cahyana, SE, MM
5. Drs. Dedi Suryadi
6. H. Acep Surachman
7. Suryadi

Ditetapkan :
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176